



P U T U S A N

Nomor 231/Pdt.G/2014/PA Jpr.

الرحيم الرحمن الله بسم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota jayapura, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan swasta (tukang ojek), tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti surat.

Telah mendengar keterangan saksi.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 September 2014 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura, dengan Register Nomor 231/Pdt.G/2014/PA Jpr. pada tanggal 4 September 2014, mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 bahwa pada tanggal 04 Mei 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Abepura sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/09/V/2006 tanggal 08 Mei 2006 ;



- 2 bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman bersama di Holtekamp dan selanjutnya tinggal di Kali Acai Kotaraja dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir,;
- 3 bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun
- 4 bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya dalam keadaan rukun dan harmonis, tetapi kurang lebih sejak bulan November tahun 2013 tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat;
 - b. Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sejak November 2013 sampai sekarang;
5. bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2014, dimana Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perilaku dari Tergugat yang tidak pernah berubah, dan sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula masing-masing tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri
- 6 bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan rumah tangga dengan cara musyawarah kekeluargaan namun usaha tersebut tidak berhasil, antara Penggugat dan Tergugat tetap masing-masing pada pendiriannya dan sulit ditemukan penyelesaiannya sehingga tidak ada jalan lain selain Penggugat mengajukan persoalan ini kepada Pengadilan Agama yang berwenang;
- 7 bahwa selama pisah Tergugat atau keluarganya tidak pernah dating dan tidak ada usaha untuk rukun kembali dengan Penggugat;
- 8 bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jayapura agar memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan didalam sidang dan tidak ternyata bahwa ketidak datangan Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sehingga tidak dapat dilaksanakan mediasi, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan yang dimaksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

A Surat

Fotokopi Buku Kutipan / Duplikat Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Distrik Abepura Nomor 172/09/V/2006 Tanggal 8 Mei 2006, bermeterai dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

B Saksi



1 SAKSI I, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi hanya sebagai tetangga dengan Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di Abepura pada tahun 2006;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Supriadi;
- bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sekitar bulan November 2013 serjadi terjadi pertengkaran;
- bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga;

2 SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi hanya sebagai teman Penggugat dan Tergugat, tidak ada hubungan keluarga;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di Abepura pada tahun 2006;



- bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sekitar bulan November 2013 sering terjadi pertengkaran;
- bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di Entrop sekitar tahun 2013;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014 dan sejak itulah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
- bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun sebagai suami istri.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan tidak ternyata ketidakterdatangan tergugat tersebut karena suatu halangan yang sah, maka tergugat harus dinyatakan tidak hadir dalam persidangan dan karena itu perkara ini diperiksa dan akan diputus secara verstek.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, putusan verstek dapat dijatuhkan untuk mengabulkan suatu gugatan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka untuk menjatuhkan putusan verstek, penggugat harus membuktikan dalil-dalinya sesuai dengan ketentuan yang khusus berlaku dalam perkara perceraian.



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi.

Menimbang bahwa bukti surat, yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 172/09/V/2006 Tanggal 4 Mei 2006, bermeterai, sesuai dengan aslinya serta menjelaskan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat yang bernama SAKSI I dan SAKSI 2, ternyata sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg.

Menimbang bahwa dari saksi-saksi penggugat tersebut tidak diperoleh keterangan yang bersumber dari pengetahuan yang jelas tentang adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tidak ada saksi yang dapat menerangkan kapan, di mana, dan bagaimana wujud pertengkaran antara penggugat dan tergugat. Meski demikian, tidak berarti penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang fakta bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang tanpa alasan yang sah, dianggap sebagai pengakuan atas dalil-dalil penggugat sekaligus dianggap telah melepaskan hak untuk membela diri atas gugatan penggugat termasuk tidak akan berusaha untuk hidup rukun kembali dengan penggugat.

Menimbang bahwa berdasarkan persangkaan hakim sebagaimana tersebut di atas, maka harus dinyatakan telah terbukti adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang memuncak pada bulan Juli 2014 karena sejak itulah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, tersimpul fakta hukum bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 4 Mei 2006, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang



bernama Supriadi, ternyata pada bulan Juli 2014 telah terjadi pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga.

Menimbang bahwa pertengkaran antara penggugat dan tergugat patut diduga tidak hanya karena tergugat cemburu dan telah menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain, tetapi lebih daripada itu bahwa penggugat dan tergugat tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling menyayangi, dan tidak lagi saling menunaikan kewajiban dengan baik dalam kehidupan rumah tangga.

Menimbang bahwa perkawinan penggugat dan tergugat pada akhirnya tidak lagi memberikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan hidup sebagai suami istri sesuai dengan firman Allah swt. dalam al-Qur'an, Surah al-Rum :21 yang berbunyi:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

Menimbang bahwa apabila perkawinan tidak lagi memberikan manfaat ketenteraman jiwa dan kebahagiaan sebagai suami istri sebagaimana halnya rumah tangga penggugat dan tergugat, maka tidak ada gunanya dipertahankan karena mempertahankan perkawinan seperti itu, sama artinya membiarkan suami dan istri terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin.

Menimbang bahwa penderitaan lahir batin akan menimbulkan mudarat, pada hal mudarat itu harus dihindari atau dihindarkan sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi:

دء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahat.

Menimbang bahwa perceraian pasti akan menimbulkan dampak negatif terutama terhadap anak karena akan kehilangan figur identifikasi dari ayahnya,



tetapi dampak yang lebih besar akan mengemuka jika perkawinan tetap dipertahankan, sementara penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga..

Menimbang pulla bahwa perceraian adalah suatu perbuatan yang sangat tidak baik (very bad thing), tetapi dibolehkan ketika istri telah memutuskan untuk bercerai karena kebenciannya terhadap suaminya telah memuncak. Karena itu, majelis hakim sependapat dengan Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghayatul Muram bahwa:

Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak suami kepada istrinya itu.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi,, maka dalil-dalil yang diajukan oleh penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti secara sah dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan akan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari tergugat terhadap penggugat.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirim-kan salinan putusan ini setelah berkekuatan



hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang berkepentingan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini adalah sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura dan Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, serta Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 22 Oktober 2014 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijah 1435 *Hijriah* oleh Drs. M. Tang, M.H. sebagai Ketua Majelis, Aris Setiawan, S.Ag. dan Ihyaddin, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Wa'ani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ttd.

Aris Setiawan, S.Ag.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. M. Tang, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ihyaddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Wa'ani, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp285.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp376.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)